

## PROBLEMATIKA BADAL UMRAH DI INDONESIA

### Information Author

**Amalia Dwi Fitriani**  
Universitas Islam Negeri  
Walisongo Semarang,  
Indonesia  
email: [msfitri72@gmail.com](mailto:msfitri72@gmail.com)

### Abstract

*This research aims to examine the mechanism for organizing the Umrah pilgrimage and the laws and regulations that regulate it using the literature study method. In this research, the author conducted an analysis of literature relevant to the topic of badal Umrah, including religious scriptures and Islamic legal literature. The results of the research show that the implementation of the Umrah badal has a mechanism that is comparable to the Hajj badal, and the laws are recognized as similar. The mechanism for implementing the Badal Umrah includes data collection on pilgrims who will depart, verification of the congregation, and the payment process for the Badal Umrah contract.*

*However, this research also identified several problems in implementing the Umrah pilgrimage. One of them is the problems that arise for Umrah pilgrims who will carry out Umrah, such as obstacles that can affect the implementation of Badal Umrah. Apart from that, there are problems related to collecting data on officers during the Umrah which can affect the effectiveness of Umrah institutions. Apart from that, problems were also found related to the contract during the Umrah pilgrimage.*

*This research contributes to understanding the mechanisms for organizing Umrah and the laws and regulations that regulate it. The implications of this research can be a reference for related parties such as religious institutions and the government in improving and perfecting the Umrah pilgrimage process in order to increase the sustainability and success of its implementation.*

**Keywords:** *Badal Umrah; Islamic law; Performing Umrah*

يهدف هذا البحث إلى دراسة آلية تنفيذ مناسك العمرة والقوانين التي تنظمها باستخدام مناهج دراسة الأدب. وفي هذا البحث قام المؤلف بتحليل الأدبيات ذات الصلة بموضوع بدل العمرة، بما في ذلك النصوص الدينية والأدبيات الشرعية الإسلامية. وتظهر نتائج البحث أن تنفيذ بدل العمرة له آلية مماثلة لبذل الحج، ويتم التعرف على القانون بطريقة مماثلة وتتضمن آلية تنفيذ بدل العمرة جمع البيانات عن المعتمرين المقرر الاحتفال بهم، والتحقق من الجماعة، وعملية الدفع لعقد بدل العمرة. ومع ذلك، فقد حدد هذا البحث أيضًا العديد من المشكلات في تنفيذ مناسك العمرة. ومنها المشاكل التي تظهر أمام

المعتمرين الذين سيؤدون العمرة، كالعقبات التي يمكن أن تؤثر على تنفيذ بدل العمرة. وبصرف النظر عن ذلك، هناك مشاكل تتعلق بجمع البيانات عن المسؤولين أثناء تنفيذ العمرة، مما قد يؤثر على فعالية وكالة العمرة. عدا عن ذلك، فقد وجدت أيضًا مشاكل تتعلق بالعقد في تنفيذ العمرة. يساهم هذا البحث في فهم آلية تنفيذ العمرة والقوانين المنظمة لها. ويمكن أن تكون مضامين هذا البحث مرجعًا للأطراف ذات العلاقة، مثل المؤسسات الدينية والحكومة، في تحسين وإتقان عملية العمرة من أجل زيادة استدامة ونجاح تنفيذها.

#### **الكلمات المفتاحية:** بدل العمرة؛ الشريعة الإسلامية؛ أداء العمرة

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji mekanisme pelaksanaan badal umrah serta hukum yang mengaturnya dengan menggunakan metode studi kepustakaan. Dalam penelitian ini, penulis melakukan analisis terhadap literatur-literatur yang relevan dengan topik badal umrah, termasuk teks agama dan literatur hukum Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan badal umrah memiliki mekanisme yang sebanding dengan badal haji, dan hukumnya diakui secara serupa. Mekanisme pelaksanaan badal umrah mencakup pendataan jamaah yang akan dibadalkan, verifikasi jamaah, dan proses pembayaran akad badal umrah.

Namun, penelitian ini juga mengidentifikasi beberapa problematika dalam pelaksanaan badal umrah. Salah satunya adalah masalah yang muncul pada jamaah umrah yang akan dibadalkan, seperti kendala-kendala yang dapat mempengaruhi pelaksanaan badal umrah. Selain itu, terdapat problematika terkait pendataan petugas dalam pelaksanaan umrah, yang dapat mempengaruhi efektivitas badal umrah. Selain itu, ditemukan pula problematika terkait akad dalam pelaksanaan badal umrah.

Penelitian ini memberikan kontribusi dalam pemahaman tentang mekanisme pelaksanaan badal umrah dan hukum yang mengaturnya. Implikasi dari penelitian ini dapat menjadi acuan bagi pihak terkait, seperti lembaga agama dan pemerintah, dalam memperbaiki dan menyempurnakan proses badal umrah guna meningkatkan keberlanjutan dan keberhasilan pelaksanaannya.

**Kata Kunci:** *Badal Umrah; Hukum Islam; Pelaksanaan Umrah*



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

**Publisher:**

**Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) STIS Al-Ittihad Bima**

## PENDAHULUAN

Diketahui bahwa pada dasarnya, pada masa jahiliah, masyarakat Arab telah memiliki pemahaman terkait ibadah haji dan umrah. Umrah, yang berasal dari bahasa Arab, diartikan sebagai perjalanan. Namun, dalam konteks ilmu Fiqih, umrah didefinisikan sebagai perjalanan menuju Ka'bah untuk melaksanakan serangkaian ibadah, termasuk tawaf dan sa'i, atau melakukan perjalanan ke Ka'bah dengan memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan. Bagi umat Islam, umrah memiliki hukum sunah dan berfungsi sebagai pelengkap dalam ibadah. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari, Ikrimah bin Khalid pernah bertanya kepada Ibnu Umar mengenai pelaksanaan umrah sebelum haji. Ibnu Umar menjawab bahwa tidak masalah untuk berumrah sebelum haji, dan beliau menambahkan bahwa Nabi Muhammad Saw sendiri pernah berumrah sebelum menunaikan haji. Oleh karena itu, pelaksanaan umrah sebelum haji tidak membatalkan kewajiban haji. Dalam Al Quran surah Al Baqarah ayat 196 Allah Swt menyebutkan:

وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ

“Dan sempurnakanlah ibadah haji dan umrah karena Allah...”

Menurut tafsir al mishbah Prof Quraishy Shihab menjelaskan dalam tafsirnya bahwa ayat diatas yang menjelaskan mengenai untuk melakukan ibadah haji dan umrah karena Allah serta menjelaskan hukum serta adab haji.<sup>1</sup>

Dalam menjalankan umrah bahwa adanya syarat syarat yang dilakukan antara lain Islam, berakal sehat, merdeka, dan mampu. Sehingga ketika adanya orang yang sakit atau meninggal dunia serta memiliki harta yang lebih tetapi tidak mampu secara fisik

<sup>1</sup> M. Quraish Shihab, Tafsir Al Mishbah, Juz 1, (Jakarta: Lentera Hati,2012) hlm. 428

kemudian hal ini ibadah umrahnya dapat digantikan oleh orang lain atau yang disebut dengan *badal umrah*.

*Badal umrah* serupa dengan badal haji, memiliki arti bahwa seseorang dapat menjalankan ibadah umrah atas nama orang lain ketika individu tersebut mengalami kendala yang mencegahnya untuk melaksanakan ibadah tersebut secara langsung. Kendala tersebut menjadi alasan mengapa seseorang lain diamanahkan untuk melaksanakan ibadah umrah atas nama individu tersebut. Pelaksanaan badal umrah, yang merujuk pada pelaksanaan ibadah umrah atas nama orang lain, bisa dihadapkan pada beberapa kendala. Salah satu aspek yang perlu diperhatikan adalah persyaratan dan dokumentasi. Penting untuk memastikan bahwa semua persyaratan dan dokumen yang diperlukan untuk umrah, seperti paspor, visa, dan dokumen identitas, sudah lengkap dan sesuai. Namun, kendala mungkin muncul jika dokumen yang diperlukan tidak dapat disediakan dengan lengkap dan benar.

Selain itu, ketersediaan kuota umrah yang diberlakukan oleh pemerintah Arab Saudi juga dapat menjadi hambatan. Jika kuota umrah sudah terpenuhi, maka pelaksanaan badal umrah mungkin terhambat. Biaya umrah dan ketersediaan paket umrah juga menjadi pertimbangan penting, terutama jika terjadi fluktuasi harga atau keterbatasan dalam memilih paket umrah yang sesuai.

Aspek kesehatan dan keamanan calon jamaah selama perjalanan dan pelaksanaan umrah perlu menjadi perhatian serius. Kondisi kesehatan yang tidak memungkinkan atau situasi keamanan yang tidak stabil dapat menjadi kendala yang signifikan. Selain itu, perubahan dalam peraturan atau kebijakan lokal di Arab Saudi atau negara lain juga dapat mempengaruhi pelaksanaan umrah.

Koordinasi dan komunikasi yang baik antara calon jamaah, pihak travel umrah, dan pihak yang melaksanakan badal umrah perlu ditekankan untuk menghindari kesalahpahaman atau kendala lainnya. Rencana perjalanan umrah juga harus diperhatikan dengan cermat, mengingat faktor waktu yang krusial. Jika tidak direncanakan dengan baik, hal ini dapat mengakibatkan kendala dalam pelaksanaan umrah. Data mengenai jumlah kasus penipuan dalam perjalanan umrah di Indonesia tidak secara spesifik tersedia dalam hasil pencarian. Namun, terdapat beberapa artikel yang membahas penipuan terkait biaya perjalanan umrah. Sebagai contoh, terdapat kasus di mana terdakwa menyetorkan sejumlah uang kepada agen perjalanan untuk biaya pemberangkatan jamaah umrah.<sup>2</sup>

---

<sup>2</sup> Agung, K. M. (n.d.). Direktori Putusan. Direktori Putusan. <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/search.html?q=jamaah>

Tidak kalah penting, pelaksanaan badal umrah harus sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Oleh karena itu, pemahaman yang baik terkait dengan tata cara dan aturan umrah perlu diperhatikan agar pelaksanaan ibadah ini berjalan dengan lancar sesuai dengan ajaran agama. Ulama menyatakan bahwa hukum badal umrah sejalan dengan hukum badal haji. Dalam *Al-Mawsu'ah Al-Fiqhiyyah* pada juz ke-30, halaman 328-329 yang membahas umrah, fuqaha memperbolehkan pelaksanaan umrah atas nama orang lain, sebagaimana halnya dengan haji.<sup>3</sup>

Sehingga dalam hal ini, masih banyaknya perbedaan pendapat dalam pemaknaan badal umrah dengan beberapa dasar hukum para ulama yang membuat perbedaan pendapat mengenai badal umrah di Indonesia. Hal ini menjadikan juga pemikiran ulama di Indonesia serta organisasi Masyarakat yang ada memiliki pandangan yang berbeda dalam menentukan suatu hukum dalam permasalahan badal umrah ini. Maka melihat hal tersebut, penulis menganggap bahwa hal ini penting untuk dibahas dengan menyusun literatur yang ada untuk bertujuan mengetahui cara pelaksanaan badal umrah, hukum mengenai badal umrah, serta problematika yang terjadi pada pelaksanaan badal umrah.

## KAJIAN TEORI

Dalam konteks ini, umrah dikenal berasal dari kata '*amara* yang mengindikasikan tindakan tinggal atau mengunjungi suatu tempat. Secara linguistik, umrah diartikan sebagai ziarah atau berkunjung. Namun, dalam pengertian istilah dan syariat, umrah merujuk pada kunjungan ke Baitullah untuk melaksanakan tawaf dan sa'i tanpa melibatkan wukuf di Arafah dan dengan durasi waktu yang tidak spesifik, sehingga ibadah umrah ini juga disebut *bajjul ashghar* (haji kecil). Jika dalam istilah agama Islam maka pengertian umrah yakni berziarah ke baitullah untuk melaksanakan rukun serta sunnah-sunnah umrah. Pada ibadah umrah dilakukan dengan kegiatan berihram dari miqat makani, kemudian masuk ke kota Makkah untuk melakukan tawaf, sa'i, serta diakhiri dengan tahallul dan tertib. Sedangkan badal memiliki makna pengganti, atau wakil, yang melakukan ibadah umrah untuk menggantikan orang lain seperti menggantikan orang lain seperti orang yang sudah meninggal dunia.

Sehingga dalam hal ini maka disimpulkan badal umrah merupakan suatu kegiatan melakukan ibadah umrah dengan tujuan untuk menggantikan orang lain yang telah meninggal ataupun dalam kondisi yang sudah tua renta serta dalam kondisi yang

---

<sup>3</sup> Husain Bin Audah Awaysasyah. *Al-Mausuah al-Fiqhiyyah al-Muyassarah Fiqh al-kitab wa al-Sunnah al-Muthahharah*, (Dar al-Hazm :1973), juz 30, hlm. 328-329

tidak memungkinkan untuk melaksanakan ibadah sendiri sehingga tidak memungkinkan untuk pergi ke Baitullah. Dalam membadalkan umrah orang lain sebenarnya tidak ada dalil khusus yang langsung menyebutkan kebolehan, tetapi para ulama terdahulu dalam permasalahan ini telah mengqiyaskan dengan suatu hukum badal haji. Oleh karena itu, umumnya para ahli fiqih mengizinkan pelaksanaan umrah atas nama orang lain, terutama dalam situasi tertentu seperti adanya hambatan atau keterbatasan, dengan analogi bahwa badal haji juga diperbolehkan. Hal ini disebabkan oleh kesamaan antara ibadah haji dan umrah dalam aspek pelaksanaan ibadah yang melibatkan tubuh dan harta.

Dalam hal ini adapun syarat-syarat untuk melakukan badal umrah:

1. Orang yang membadalkan harus sudah pernah melaksanakan umrah.
2. Badal umrah boleh dilakukan jika orang yang dibadalkan sudah meninggal dunia serta tidak mampu.
3. Tidak boleh melakukan badal umrah bagi orang hidup tanpa izin yang dibadalkan menurut Imam Hanabilah.
4. Orang yang mewakili harus menunjuk seseorang menjadi wakil secara tertulis dengan menggunakan formulir badal umrah.
5. Orang yang dibadalkan umrah harus sudah tidak mampu lagi dalam melaksanakan umrah secara fisik, sedang sakit, ataupun tidak ada kemungkinan dapat sembuh atau sudah meninggal.

Ibadah Umrah adalah salah satu bentuk ibadah dalam agama Islam yang dilakukan dengan melakukan serangkaian ritual tertentu di kota suci Makkah, Saudi Arabia. Beberapa hakikat atau makna dari ibadah Umrah:

1. Ketaatan kepada Allah: Umrah adalah bentuk ibadah yang dilakukan sebagai bentuk ketaatan dan penghambaan kepada Allah SWT. Melaksanakan Umrah menunjukkan ketaatan seseorang kepada perintah Allah dan keinginan untuk mendekatkan diri kepada-Nya.
2. Mengikuti Jejak Nabi Ibrahim dan Keluarganya: Sebagian besar ritual Umrah berhubungan dengan kisah Nabi Ibrahim (Abraham) dan keluarganya, terutama istri Nabi Ibrahim, Hajar, dan putra mereka, Isma'il. Reruntuhan yang dikelilingi oleh Masjidil Haram, yaitu Ka'bah, dianggap sebagai rumah yang dibangun oleh Nabi Ibrahim dan Isma'il atas perintah Allah.
3. Pembersihan Diri dan Pengampunan Dosa: Umrah juga dianggap sebagai sarana pembersihan diri dan pengampunan dosa. Dalam pelaksanaannya, umat Islam dianjurkan untuk meninggalkan segala hal yang buruk dan fokus untuk memperbaiki diri secara spiritual.

4. Persaudaraan Umat Islam: Umrah sering kali dilakukan secara berjamaah, dan ini memperkuat rasa persaudaraan antar umat Islam. Momen tersebut menjadi kesempatan untuk berbagi pengalaman spiritual, saling mendukung, dan memperkuat hubungan antar-muslim dari berbagai negara.
5. Menyucikan Hati dan Niat: Umrah bukan hanya tentang tindakan fisik semata, tetapi juga mengenai keadaan hati dan niat yang ikhlas. Melalui Umrah, umat Islam diingatkan untuk menyucikan hati, membersihkan niat, dan melakukan ibadah dengan ikhlas semata-mata untuk Allah.
6. Memperbarui Komitmen terhadap Islam: Umrah dapat dianggap sebagai momen untuk memperbarui komitmen terhadap ajaran Islam. Melalui pelaksanaan Umrah, umat Islam diharapkan dapat meningkatkan keimanan, ketakwaan, dan kesetiaan mereka terhadap agama.

Hakikat ini mencerminkan aspek spiritual, sejarah, dan sosial dari ibadah Umrah dalam Islam. Melalui pelaksanaan Umrah, umat Islam diharapkan dapat mendekatkan diri kepada Allah dan memperoleh keberkahan serta rahmat-Nya.

Badal adalah istilah dalam tradisi Islam yang merujuk pada penggantian atau pelaksanaan suatu ibadah atas nama orang lain. Praktik badal umrah memiliki sejarah dan asal usulnya sendiri dalam tradisi Islam. Umrah adalah salah satu bentuk ibadah dalam Islam yang melibatkan kunjungan ke Baitullah (Ka'bah) di Makkah. Umrah memiliki keutamaan dan keberkahan tertentu, dan umat Islam yang mampu secara finansial dan fisik diwajibkan untuk melaksanakannya sekali dalam seumur hidup, selain dari ibadah haji.

Praktik badal umrah berkaitan dengan konsep saling tolong-menolong di antara sesama umat Islam. Orang yang mungkin tidak mampu atau terhalang untuk melaksanakan ibadah umrah dapat meminta seseorang untuk melaksanakannya atas nama mereka. Ini sering kali terjadi ketika seseorang tidak dapat melakukan perjalanan fisik ke Makkah karena alasan kesehatan atau kendala lainnya.

Asal mula praktik badal umrah dapat ditemukan dalam praktik keagamaan umat Islam yang saling membantu dan mendukung satu sama lain dalam pelaksanaan ibadah. Konsep tolong-menolong ini diambil dari nilai-nilai solidaritas dan kepedulian sosial dalam Islam. Meskipun tidak ada rincian spesifik dalam Al-Quran atau hadis yang secara langsung menguraikan praktik badal umrah, nilai-nilai tersebut diwujudkan dalam ajaran Islam.

Perspektif hukum Islam terkait Badal Umrah dapat beragam sesuai dengan mazhab Fiqh yang dianut. Menurut Mazhab Hanafi, Badal Umrah diperbolehkan dengan syarat-syarat tertentu, termasuk izin dari pemilik umrah dan pelaksanaannya

hanya jika pemilik umrah tidak mampu melakukannya sendiri. Mazhab Maliki juga memperbolehkan Badal Umrah dengan ketentuan bahwa wali atau wakil harus memiliki izin resmi dari pemilik umrah, dan pelaksana harus mampu secara finansial dan fisik. Sementara itu, Mazhab Syafi'i memberikan izin untuk Badal Umrah dengan syarat pemberi wakil memberikan izin eksplisit dan wakil memiliki kemampuan untuk melaksanakan umrah. Mazhab Hanbali juga mengizinkan Badal Umrah dengan persyaratan serupa, yaitu izin jelas dari pemilik umrah dan kemampuan fisik dan finansial dari wakil. Penting untuk dicatat bahwa dalam semua mazhab, terdapat kesepakatan dan izin yang jelas antara pemilik umrah dan wakil yang melaksanakan Badal Umrah. Selain itu, kemampuan finansial dan fisik wakil menjadi faktor kritis dalam pelaksanaan Badal Umrah, sementara pemahaman terhadap tujuan ibadah dan niat yang ikhlas perlu ditekankan dalam proses ini.

Meninjau pandangan ulama kontemporer mengenai keabsahan praktik badal umrah, ditemukan beberapa pandangan:

1. Lajnah Bahtsul Masa'il Nahdlatul Ulama: Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah serta Lajnah Bahtsul Masa'il Nahdlatul Ulama membolehkan badal haji, karena berpegang pada hadis suku khas'am yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas ra yang menyatakan dengan mendelegasikan hajinya kepada anak atau saudaranya harus sudah, sehingga hukumnya sama terkait praktik badal umrah.<sup>4</sup>
2. Syekh M. Nashiruddin al-Albani dan Syekh Abdul Aziz bin Baz: Ulama kontemporer yang mendukung bolehnya melakukan badal haji antara lain Syekh M. Nashiruddin al-Albani dan Syekh Abdul Aziz bin Baz, pada hal ini juga memberikan keabsahan terkait adanya pelaksanaan badal umrah.

## METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, penulis mengadopsi metode studi kepustakaan atau *literature review*. Metode penelitian tersebut merupakan suatu pendekatan penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan, mengevaluasi, dan mensintesis informasi dari berbagai sumber literatur yang relevan dengan topik penelitian tertentu. Dalam konteks ini, terdapat beberapa teori pendukung yang memberikan dasar bagi pelaksanaan metode ini.

Pertama, teori dasar penelitian menjadi fondasi metode studi kepustakaan dengan memasukkan konsep-konsep seperti identifikasi masalah penelitian,

---

<sup>4</sup> (n.d.). Welcome to Institutional Repository - Institutional Repository UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. [https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/30509/1/13360075\\_BAB-I\\_IV-atau-\\_DAFTAR-PUSTAKA.pdf](https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/30509/1/13360075_BAB-I_IV-atau-_DAFTAR-PUSTAKA.pdf)



merumuskan tujuan penelitian, dan menyusun kerangka konseptual. Teori ini berperan penting dalam membantu peneliti memahami landasan konseptual dari penelitiannya.

Kedua, teori penelitian kualitatif menjadi relevan karena studi kepustakaan sering digunakan dalam penelitian kualitatif. Teori-teori kualitatif seperti *fenomenologi*, *grounded theory*, dan *etnografi* membimbing peneliti dalam menggali makna dan pemahaman lebih dalam dari literatur yang relevan.

Selanjutnya, teori sumber informasi menjadi kunci dalam penelitian kepustakaan karena melibatkan identifikasi dan analisis berbagai jenis sumber, seperti buku, artikel jurnal, laporan riset, dan dokumen lainnya. Teori terkait seleksi dan evaluasi sumber informasi menjadi penting untuk memastikan kredibilitas dan relevansi literatur yang digunakan.

Aspek berikutnya adalah teori sosial dan budaya, yang memberikan panduan dalam mengarahkan penelitian kepustakaan untuk memahami konteks sosial dan budaya dari topik penelitian. Teori-teori ini membantu peneliti menafsirkan literatur yang terkait dengan dinamika sosial dan budaya yang mempengaruhi subjek penelitian.

Sintesis literatur juga menjadi fokus dengan teori-teori yang membantu peneliti mengorganisir, mengelompokkan, dan menyusun temuan literatur menjadi suatu kerangka konseptual yang koheren. Terakhir, teori metodologi penelitian memberikan panduan dalam memilih pendekatan yang sesuai untuk menyelidiki pertanyaan penelitian menggunakan studi kepustakaan. Metode ini melibatkan pengumpulan informasi yang relevan terkait dengan topik atau permasalahan yang menjadi fokus penelitian. Studi kepustakaan bertujuan untuk memperoleh informasi sejenis, memperdalam aspek teoritis, dan mempertajam metodologi yang memanfaatkan sumber perpustakaan untuk mendapatkan data penelitian. Penggunaan literatur mencakup catatan, laporan penelitian sebelumnya, serta buku klasik baik dalam versi asli maupun terjemahan, dan buku ilmiah yang kaya informasi. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan deskriptif analitis, yang bertujuan memberikan gambaran akurat tentang kondisi, gejala, atau kelompok tertentu dengan mengumpulkan data secara deskriptif.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pandangan masyarakat terhadap praktik badal umrah dapat beragam, dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti latar belakang budaya, agama, dan pemahaman individu terhadap ajaran Islam. Badal umrah, yang merujuk pada tindakan seseorang melakukan ibadah umrah atas nama orang lain yang tidak dapat melakukannya sendiri,

menjadi subjek penilaian dari berbagai perspektif. Dalam aspek keagamaan, pemahaman agama dan interpretasi ajaran Islam, baik secara konservatif maupun liberal, dapat mempengaruhi penerimaan atau penolakan terhadap praktik tersebut. Di sisi tradisi lokal dan budaya, keluarga, dan lingkungan sosial tempat seseorang tinggal turut berkontribusi membentuk pandangan terhadap badal umrah. Pendidikan dan pengetahuan tentang ajaran Islam juga memiliki peran penting, dengan tingkat informasi dan pendidikan yang lebih tinggi cenderung membuka pandangan terhadap praktik ini. Kondisi ekonomi, khususnya kemampuan finansial, dapat menjadi faktor penentu dalam partisipasi masyarakat terhadap badal umrah. Pengaruh ulama dan pemimpin agama, baik melalui fatwa maupun pidato mereka, serta kepemimpinan agama, juga turut membentuk perspektif masyarakat terhadap praktik ini. Selain itu, media dan teknologi, seperti media sosial dan pemberitaan tradisional, memiliki peran dalam membentuk opini dan persepsi masyarakat terhadap badal umrah.

Tingkat kesadaran masyarakat Indonesia terhadap badal umrah mungkin mengalami variasi, tergantung pada kelompok sosial dan tingkat pendidikan agama. Masyarakat yang memiliki tingkat pendidikan agama tinggi kemungkinan lebih menyadari prinsip-prinsip badal umrah, memahami prosedur dan syarat-syaratnya dengan lebih baik. Di sisi lain, masyarakat umum mungkin hanya memiliki pengetahuan umum tentang umrah, dengan tingkat kesadaran terhadap badal umrah yang mungkin tidak sebesar kelompok berpendidikan agama.

Di pedesaan, tingkat kesadaran dapat bervariasi bergantung pada akses pendidikan agama dan informasi mengenai praktik badal umrah. Media massa, acara televisi, dan platform media sosial juga dapat mempengaruhi kesadaran masyarakat terhadap badal umrah. Pemuka agama dan lembaga keagamaan memainkan peran penting dalam meningkatkan pemahaman masyarakat tentang praktik agama, termasuk badal umrah.

Selain itu, pengalaman pribadi dan lingkungan sosial dapat menjadi faktor kunci yang mendorong kesadaran terhadap badal umrah. Individu yang memiliki pengalaman atau lingkungan sosial yang mendukung praktik ini mungkin lebih cenderung mengejar badal umrah. Keseluruhan, pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap badal umrah dipengaruhi oleh berbagai faktor, dan upaya untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman tersebut dapat melibatkan peran aktif dari berbagai pihak, termasuk lembaga keagamaan, media, dan individu itu sendiri.

Pemahaman masyarakat tentang konsep dan tata cara badal umrah dapat bervariasi tergantung pada tingkat pengetahuan dan penghayatan agama di masyarakat tersebut. Secara umum, badal umrah yang memiliki arti bahwa pelaksanaan ibadah

umrah atas nama orang lain yang tidak mampu melaksanakannya sendiri, baik karena alasan kesehatan, keuangan, atau kendala lainnya. Pemahaman ini didasarkan pada ajaran Islam dan prinsip tolong-menolong dalam melaksanakan kewajiban agama.

Sebagian masyarakat mungkin memiliki pemahaman yang baik tentang konsep badal umrah, terutama mereka yang memiliki tingkat pengetahuan agama yang tinggi atau secara aktif terlibat dalam kegiatan keagamaan. Mereka mungkin memahami bahwa badal umrah adalah suatu bentuk kebaikan yang dapat dilakukan untuk membantu sesama muslim yang tidak mampu melaksanakan ibadah umrah sendiri.

Namun, di beberapa tempat, mungkin juga ada kelompok masyarakat yang kurang mendalami konsep badal umrah atau kurang memiliki pengetahuan agama yang memadai. Pemahaman mereka bisa menjadi terbatas, dan mereka mungkin perlu edukasi tambahan untuk memahami konsep ini secara menyeluruh. Pentingnya pendidikan agama dan penyebaran informasi yang benar tentang konsep badal umrah dapat membantu meningkatkan pemahaman masyarakat secara keseluruhan. Pemimpin agama, organisasi keagamaan, dan lembaga pendidikan agama memiliki peran krusial dalam menyampaikan informasi yang akurat dan mendidik masyarakat mengenai tata cara dan hikmah di balik pelaksanaan badal umrah. Kesadaran akan konsep badal umrah juga dapat dipengaruhi oleh faktor budaya, sosial, dan ekonomi.

### **Dampak Sosial dan Spiritual dari Praktik Badal Umrah terhadap Individu dan Masyarakat Muslim**

Dampak sosial dan spiritual dari pelaksanaan Badal Umrah dapat bervariasi tergantung pada konteks sosial, budaya, dan keyakinan individu yang terlibat. Secara sosial, praktik ini dapat memperkuat solidaritas dan kebersamaan di dalam komunitas Muslim, di mana orang-orang yang berkumpul untuk membantu yang kurang mampu merasakan kebersamaan dalam melakukan perbuatan baik. Badal Umrah juga memiliki potensi sebagai sumber pemberdayaan masyarakat, melibatkan kontribusi individu untuk membantu sesama, yang pada gilirannya dapat meningkatkan kesejahteraan dan rasa tanggung jawab sosial.

Pemberdayaan masyarakat melalui Badal Umrah dapat menjadi sarana distribusi kesejahteraan spiritual dan berkah kepada lebih banyak orang dalam masyarakat, khususnya mereka yang tidak mampu melakukan perjalanan ke Mekah. Dalam konteks spiritual, penerima Badal Umrah dapat merasakan kepuasan batin tanpa harus melakukan perjalanan fisik ke Mekah, meningkatkan rasa syukur dan keikhlasan dalam diri mereka.

Selain itu, praktik Badal Umrah dapat menjadi sarana untuk mendekatkan diri dengan Allah, baik bagi mereka yang melaksanakan ibadah atas nama orang lain

maupun bagi mereka yang menerima manfaat spiritual dari ibadah tersebut. Bagi pemberi Badal Umrah, pengalaman ini juga dapat menjadi bentuk pemberdayaan spiritual yang memperdalam pemahaman tentang tanggung jawab terhadap sesama, konsep berbagi, dan kepedulian dalam ajaran Islam. Dengan demikian, Badal Umrah tidak hanya membawa manfaat spiritual individual tetapi juga memiliki dampak positif pada solidaritas sosial dan pemberdayaan masyarakat dalam konteks keberagaman sosial dan budaya.

### **Analisis Perubahan atau Perkembangan Praktik Badal Umrah Seiring Waktu dengan Konteks Sosial**

Praktik Badal Umrah, atau umumnya dikenal sebagai pemberian kuasa untuk menjalankan ibadah umrah atas nama orang lain, telah mengalami beberapa perubahan dan perkembangan seiring berjalannya waktu. Perubahan ini dapat dianalisis dengan mempertimbangkan konteks sosial yang melibatkan faktor-faktor seperti perkembangan teknologi, perubahan dalam budaya, dan dinamika masyarakat. Berikut beberapa aspek yang perlu diperhatikan:

#### 1. Teknologi dan Akses Informasi:

*Perubahan:* Dengan kemajuan teknologi, informasi mengenai prosedur umrah, biaya, dan detail lainnya menjadi lebih mudah diakses. Akses internet memungkinkan calon jamaah atau wakil badal untuk mendapatkan informasi secara lebih cepat dan akurat.

*Dampak Sosial:* Akses yang lebih mudah terhadap informasi dapat meningkatkan kesadaran dan pengetahuan masyarakat mengenai praktik Badal Umrah. Hal ini dapat mendorong partisipasi lebih banyak orang.

#### 2. Regulasi Pemerintah:

*Perubahan:* Pemerintah sering mengeluarkan regulasi terkait perjalanan ke Tanah Suci dan praktik ibadah. Perubahan dalam regulasi ini dapat mempengaruhi praktik Badal Umrah, seperti persyaratan visa atau aturan keselamatan.

*Dampak Sosial:* Regulasi yang lebih ketat dapat memerlukan pemahaman yang lebih baik tentang prosedur Badal Umrah dan kewajiban hukum, yang dapat mempengaruhi jumlah orang yang ingin menggunakan layanan ini.

#### 3. Perubahan dalam Nilai dan Norma Masyarakat:

*Perubahan:* Nilai dan norma masyarakat terus berubah seiring waktu. Mungkin terjadi perubahan dalam tingkat reliabilitas dan kepercayaan terhadap praktik Badal Umrah sebagai respons terhadap perubahan ini.

*Dampak Sosial:* Masyarakat yang lebih terbuka atau yang lebih memahami pentingnya pemberdayaan perempuan, misalnya, mungkin memiliki pandangan yang berbeda terhadap praktik Badal Umrah.

4. Globalisasi:

*Perubahan:* Globalisasi telah membawa perubahan besar dalam cara masyarakat berinteraksi dan berkomunikasi. Hal ini dapat mempengaruhi cara Badal Umrah diorganisir dan dipromosikan.

*Dampak Sosial:* Globalisasi dapat memungkinkan masyarakat untuk lebih mudah terhubung dengan penyelenggara Badal Umrah di seluruh dunia, meningkatkan kemungkinan partisipasi orang-orang dari berbagai latar belakang sosial dan budaya.

5. Pandemi dan Krisis Kesehatan:

*Perubahan:* Peristiwa seperti pandemi COVID-19 dapat memiliki dampak besar pada praktik Badal Umrah. Pembatasan perjalanan dan kesehatan masyarakat dapat mengubah cara Badal Umrah diorganisir dan dijalankan.

*Dampak Sosial:* Kesadaran akan faktor-faktor kesehatan dapat menjadi lebih penting dalam keputusan untuk melakukan Badal Umrah. Masyarakat mungkin lebih berhati-hati dan memperhatikan protokol kesehatan.

### **Mekanisme Pelaksanaan Badal Umrah**

Dalam hal ini pelaksanaan badal umrah sangat sering dan umum dilakukan. Karena badal umrah memiliki mekanisme yang sangat mudah. Lain halnya dengan pelaksanaan badal haji bahwasanya memiliki mekanisme yang cukup rumit. Badal umrah mudah dilakukan dan biasanya dilakukan oleh mahasiswa-mahasiswa Mesir ataupun orang-orang yang memiliki profesi dapat membadalkan umrah orang lain. Kesimpulannya dalam melaksanakan badal umrah ini dapat menunjuk seseorang sebagai wakilnya secara tertulis dan umrah atas nama diri sendiri dulu, kemudian dapat melakukan umrah dengan nama orang lain.

Kemudahan Pelaksanaan Badal Umrah merupakan suatu aspek yang dapat dijelaskan melalui berbagai literatur, baik itu buku, artikel, atau jurnal ilmiah. Referensi yang didapatkan menunjukkan bahwa badal umrah memiliki mekanisme yang relatif mudah, menjadikannya populer di kalangan berbagai kelompok masyarakat, termasuk mahasiswa Mesir dan individu dengan profesi tertentu.

Selain itu, studi kepustakaan juga mengungkap perbedaan mendasar dalam mekanisme antara badal umrah dan badal haji. Literatur memberikan gambaran bahwa badal haji memerlukan prosedur yang lebih kompleks jika dibandingkan dengan pelaksanaan badal umrah.

Dilihat dari peristiwa yang terjadi secara langsung menunjukkan bahwa mahasiswa Mesir dan beberapa profesional aktif dalam melakukan badal umrah. Analisis dari studi kepustakaan yang membahas pola perilaku umat Muslim dalam melaksanakan ibadah umrah dapat mengidentifikasi keterlibatan aktif kelompok-kelompok tersebut dalam praktik badal umrah.

Tidak hanya itu, referensi literatur juga memberikan detail terkait prosedur pelaksanaan badal umrah. Termasuk di dalamnya adalah penunjukan seseorang sebagai wakil secara tertulis dan cara pelaksanaan umrah atas nama orang lain. Informasi ini memberikan landasan empiris untuk menyatakan bahwa badal umrah dapat dilakukan dengan prosedur yang telah ditentukan.

Selain menggunakan literatur umum, pendekatan studi kepustakaan juga mencakup literatur Islam seperti hadis dan fatwa. Hal ini bertujuan untuk mendukung pemahaman mengenai prinsip-prinsip dan ketentuan hukum terkait badal umrah. Dengan melibatkan literatur Islam, dapat diperoleh dasar keabsahan dan legitimasi pelaksanaan badal umrah sesuai dengan prinsip-prinsip agama.

Di Indonesia orang-orang yang melakukan badal umrah membayar dengan biaya yang tidak cukup mahal seperti biaya badal haji, yakni sekitar 10 juta sampai 15 juta dalam satuan rupiah. Sehingga dalam hal ini telah memudahkan badal umrah bagi yang berminat. Sehingga adanya badal umrah sendiri telah memudahkan orang yang tidak dapat melaksanakan umrah sendiri. Dalam pelaksanaan ibadah badal umrah sama ketika niat harus badal untuk seseorang yang dibadalkan. Kemudian, menjalankan ibadah umrah dengan mematuhi prinsip-prinsip, persyaratan, serta memerhatikan langkah-langkah dan larangan yang terkandung dalam pelaksanaan umrah, di antaranya:

1. Menggunakan ihram.
2. Melakukan tawaf.
3. Menjalani Sa'i.
4. Mencukur rambut kepala.
5. Menjaga ketertiban.

Selain itu, tahapan dalam melaksanakan ibadah umrah melibatkan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Berangkat ke Miqat.
2. Mengenakan pakaian ihram dan berniat di Miqat.
3. Melakukan shalat sunah ihram 2 rakaat, jika memungkinkan.
4. Menyatakan niat umrah.

5. Melanjutkan perjalanan ke Mekkah dengan membaca talbiah sebanyak mungkin dan mematuhi larangan selama berada dalam ihram.
6. Menjalani tawaf sebanyak 7 putaran.
7. Menjalani Sa'i antara bukit Safa dan Marwa sebanyak 7 kali.
8. Tahallul.
9. Menyelesaikan ibadah umrah.

Larangan yang harus diperhatikan saat menjalankan ibadah umrah mencakup:

1. Menjauhi hubungan seksual.
2. Menahan diri dari perbuatan tercela atau maksiat.
3. Menjaga keharmonisan dengan sesama.
4. Tidak menggunakan pakaian yang dijahit untuk laki-laki.
5. Tidak menggunakan wangi-wangian.
6. Tidak menggunakan kaus kaki atau sepatu yang menutup mata kaki.
7. Tidak melakukan akad nikah.
8. Menahan diri dari memotong kuku.
9. Tidak membunuh binatang buruan.
10. Tidak mengonsumsi daging binatang buruan.

### **Potensi Penyalahgunaan atau Praktik-Praktik yang Tidak Sah yang Mungkin Timbul Dalam Konteks Badal Umrah**

Meskipun badal umrah pada dasarnya adalah bentuk solidaritas dan kebaikan hati, seperti halnya badal haji yang diakui dalam Islam, tetapi ada potensi penyalahgunaan dan praktik-praktik yang tidak sah dalam konteks ini. Berikut beberapa analisis potensi risiko:

1. **Penipuan Identitas:**  
Potensi penyalahgunaan dapat muncul jika seseorang menggunakan identitas orang lain tanpa izin atau pengetahuan mereka untuk melaksanakan badal umrah. Ini dapat terjadi karena kurangnya mekanisme keamanan yang memadai.
2. **Praktik Perdagangan Manusia:**  
Ada kemungkinan bahwa seseorang dapat dieksploitasi atau dipaksa untuk melakukan umrah sebagai gantinya, yang dapat mengarah pada praktik perdagangan manusia.
3. **Penipuan Finansial:**  
Terdapat risiko bahwa dana yang dikumpulkan untuk melaksanakan umrah atas nama orang lain dapat disalahgunakan atau dicuri oleh pihak yang bertanggung jawab atas pelaksanaan badal umrah.
4. **Praktik Diskriminatif:**  
Beberapa pihak mungkin memanfaatkan kesempatan ini untuk melakukan diskriminasi terhadap kelompok tertentu, seperti menolak menerima permintaan badal umrah dari golongan tertentu atau memberikan perlakuan tidak adil.
5. **Kurangnya Pengawasan:**

Jika tidak ada pengawasan yang memadai, praktik-praktik tidak etis dapat berkembang, termasuk pemalsuan dokumen, penyalahgunaan dana, atau ketidaksesuaian dengan aturan umrah yang ditetapkan.

6. Pemanfaatan Agama untuk Tujuan Tidak Jujur:  
Beberapa individu atau kelompok dapat memanfaatkan aspek keagamaan untuk tujuan pribadi atau kelompok mereka, seperti pencucian uang atau penghindaran pajak.
7. Ketidakesesuaian dengan Prinsip Badal:  
Jika badal umrah tidak dilakukan dengan penuh rasa tanggung jawab dan keikhlasan, hal ini dapat melanggar prinsip-prinsip agama dan moral.
8. Ketidakamanan Informasi:  
Jika data pribadi seperti identitas, nomor paspor, dan informasi keuangan tidak dijamin keamanannya, dapat terjadi risiko pencurian identitas atau penipuan.

### **Problematika dalam Pelaksanaan Badal Umrah**

Dari evaluasi yang telah dilakukan penulis terhadap badal umrah, ditemukan beberapa permasalahan atau risiko yang telah ditetapkan dalam pelaksanaannya:

*Pertama*, terkait Pendataan Petugas Pelaksana Badal Umrah, penelitian menunjukkan bahwa peningkatan ketidakpastian dalam peran petugas pelaksana badal umrah dapat menimbulkan risiko yang signifikan bagi pemohon. Oleh karena itu, diperlukan usaha untuk meningkatkan pendataan petugas, seperti pembentukan standar kualifikasi, pelatihan, dan sertifikasi agar petugas memiliki keahlian yang memadai.

*Kedua*, terkait Pelaksanaan Akad Badal Umrah, studi menekankan pentingnya menjalankan akad badal umrah sesuai dengan syarat-syarat Islam. Sehingga, perlu ditekankan penerapan prosedur yang sesuai dengan prinsip syariah dalam setiap transaksi badal umrah, dengan kerjasama antara biro umrah dan otoritas keagamaan untuk memastikan kepatuhan.

*Ketiga*, dalam Hukum Melaksanakan Badal Umrah, penelitian menyoroti bahwa pemahaman dan penerapan hukum terkait dam dalam badal umrah sangat penting. Pemohon dan petugas harus memiliki pengetahuan yang memadai tentang ketentuan hukum ini untuk mencegah potensi masalah hukum di masa mendatang.

*Keempat*, terkait Sertifikat Badal Umrah, studi menegaskan pentingnya sertifikat badal umrah sebagai bukti sah pelaksanaan badal. Maka, regulasi yang jelas mengenai syarat dan ketentuan sertifikat badal umrah diperlukan agar dapat diandalkan sebagai bukti sah, dengan biro umrah bertanggung jawab memastikan proses penerbitan sertifikat dilakukan secara akurat.

*Kelima*, berkaitan dengan Verifikasi Penentuan Jamaah, literatur menunjukkan bahwa proses verifikasi jamaah yang dibadalkan harus dilakukan dengan cermat sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan. Ini mencakup pengecekan identitas, status



umrah sebelumnya, dan kelayakan lainnya untuk memastikan bahwa badal umrah dilaksanakan dengan tepat.

Terakhir, terkait Pelaporan Pelaksanaan Badal Umrah, hasil penelitian menekankan pentingnya pelaporan yang rapi dan akuntabel kepada pembeli. Oleh karena itu, biro umrah perlu mengembangkan sistem pelaporan yang transparan, termasuk dokumentasi lengkap mengenai proses pelaksanaan badal umrah, untuk memberikan kepercayaan kepada pembeli. Sehingga penting halnya dalam hal ini untuk memilih seseorang untuk mewakili dan mempercayai dalam pelaksanaan badal umrah yang ada.

Pandangan peneliti terkait dasar untuk penyempurnaan aturan atau pedoman terkait badal umrah mencakup berbagai aspek. Pertama-tama, perlu ditekankan inklusivitas dan keadilan agar aturan yang ditetapkan memberikan akses terbuka untuk semua golongan masyarakat tanpa adanya diskriminasi.

Selanjutnya, transparansi dan penyajian informasi yang jelas harus menjadi prinsip utama dalam menyusun aturan dan pedoman. Bahasa yang mudah dipahami serta akses mudah terhadap informasi akan membantu calon jamaah memahami persyaratan dan prosedur dengan baik.

Integritas dan transparansi dalam praktik badal umrah sangat penting untuk memastikan bahwa kegiatan ini dilakukan dengan benar dan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Beberapa langkah-langkah yang dapat diambil untuk meningkatkan integritas dan transparansi dalam praktik badal umrah:

1. Pelatihan dan Pendidikan:
  - Pastikan semua pihak yang terlibat dalam praktik badal umrah mendapatkan pelatihan yang memadai tentang tata cara, aturan, dan etika yang terkait.
  - Edukasikan jamaah umrah tentang hak-hak mereka dan prosedur-prosedur yang berlaku dalam badal umrah.
2. Pendekatan Hukum dan Syariah:
  - Pastikan bahwa semua kegiatan badal umrah dilakukan sesuai dengan hukum Islam (syariah) dan mematuhi prinsip-prinsip etika Islam.
  - Konsultasikan dengan cendekiawan dan ulama untuk memastikan bahwa praktik badal umrah sesuai dengan ajaran Islam.
3. Pemilihan Agen dan Pihak Terlibat:
  - Pilih agen atau lembaga badal umrah yang memiliki reputasi baik dan telah mendapatkan izin resmi dari otoritas yang berwenang.
  - Verifikasi dan lakukan penelitian tentang agen tersebut sebelum bertransaksi atau berkomitmen.
4. Penggunaan Kontrak Jelas:
  - Sertakan semua persyaratan dan kewajiban secara jelas dalam kontrak antara jamaah umrah dan agen badal umrah.
  - Pastikan bahwa kontrak mencakup semua detail terkait biaya, jadwal, akomodasi, dan layanan lainnya.
5. Pelaporan Keuangan dan Transparansi Keuangan:

- Agen badal umrah harus memiliki sistem pelaporan keuangan yang jelas dan terbuka.
  - Jamaah umrah harus diberikan akses ke informasi terkait pembayaran, biaya, dan pengeluaran terkait perjalanan umrah.
6. Mekanisme Pengaduan:
    - Sediakan mekanisme pengaduan yang mudah diakses bagi jamaah umrah yang memiliki keluhan atau masalah selama perjalanan atau setelahnya.
    - Tanggapi pengaduan dengan cepat dan adil untuk meningkatkan kepercayaan jamaah umrah.
  7. Pengawasan dan Audit:
    - Lakukan pengawasan rutin terhadap agen badal umrah oleh otoritas berwenang atau pihak independen.
    - Lakukan audit keuangan secara berkala untuk memastikan transparansi keuangan dan kepatuhan dengan aturan.
  8. Sosialisasi dan Komunikasi:
    - Sosialisasikan aturan-aturan dan praktik-praktik baik dalam badal umrah kepada masyarakat melalui berbagai saluran komunikasi.
    - Berikan informasi yang jelas dan transparan kepada jamaah umrah sejak awal proses pendaftaran.
  9. Kolaborasi dengan Otoritas Terkait:
    - Bekerja sama dengan otoritas pemerintah dan lembaga terkait untuk memastikan bahwa praktik badal umrah mematuhi regulasi dan standar yang berlaku.
  10. Evaluasi dan Peningkatan Berkelanjutan:
    - Lakukan evaluasi terhadap setiap perjalanan badal umrah untuk mendapatkan umpan balik dari jamaah umrah.
    - Perbaiki dan tingkatkan praktik badal umrah berdasarkan pengalaman dan saran yang diterima.

Kemudian dapat mengembangkan mekanisme sertifikasi dan akreditasi untuk penyelenggara badal umrah menjadi langkah penting untuk meningkatkan kualitas layanan dan keamanan jamaah. Sertifikasi dapat mencakup aspek pelatihan, kepatuhan terhadap regulasi, dan penerapan standar layanan.

Perlindungan konsumen juga harus diperkuat dengan mengatur hak dan kewajiban penyelenggara badal umrah. Regulasi yang kuat dapat mencegah penipuan dan memberikan jaminan keamanan kepada jamaah. Serta dapat melibatkan lembaga pemerintah dan keagamaan dalam penyusunan aturan dapat memastikan konsistensi dengan nilai dan prinsip agama serta mendapatkan dukungan penuh dari pemerintah. Evaluasi berkala perlu dilakukan agar aturan tetap relevan dan efektif mengikuti perubahan dalam kondisi sosial, ekonomi, dan politik. Konsultasi dengan ahli dan pihak terkait, seperti ulama, akademisi, dan praktisi, dapat memberikan perspektif yang beragam dan memastikan bahwa aturan mencerminkan kebijakan yang baik dan sesuai dengan nilai-nilai agama.

Sertakan program edukasi masyarakat tentang badal umrah, termasuk hak, kewajiban, dan prosedur yang berlaku. Masyarakat yang teredukasi akan dapat membuat keputusan yang lebih bijaksana dan memahami proses badal umrah dengan

lebih baik. Sehingga dalam hal ini juga penting untuk diingat bahwa penyempurnaan aturan atau pedoman harus mengakomodasi perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu, kajian mendalam, involusi, dan evaluasi berkelanjutan diperlukan untuk memastikan efektivitas dan keadilan dalam penerapan aturan tersebut.

Pentingnya pemberdayaan masyarakat melalui pendidikan dan sosialisasi sangat krusial guna mencegah penyalahgunaan praktik badal umrah, karena melalui pemahaman yang baik, masyarakat dapat memahami konsep keagamaan dengan benar dan menghindari praktik-praktik yang merugikan secara moral dan spiritual.

## **PENUTUP**

Berdasarkan hasil penelitian dan tujuan penulisan yang ingin dicapai, dapat disimpulkan bahwa pandangan masyarakat terhadap praktik badal umrah sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti latar belakang budaya, agama, pendidikan, dan kondisi ekonomi. Dampak sosial dan spiritual dari badal umrah terhadap individu dan masyarakat Muslim dapat bersifat positif, memperkuat solidaritas, dan memberdayakan masyarakat. Analisis perubahan praktik badal umrah seiring waktu menunjukkan adanya dinamika yang dipengaruhi oleh faktor teknologi, regulasi pemerintah, nilai dan norma masyarakat, globalisasi, serta pandemi dan krisis kesehatan.

Pentingnya mekanisme pelaksanaan badal umrah yang mudah diakses dan dipahami oleh masyarakat menjadi faktor penting dalam popularitasnya. Namun, ditemukan permasalahan dalam pelaksanaannya, seperti ketidakpastian peran petugas, perlunya pendekatan syariah dalam akad badal umrah, serta kebutuhan akan sertifikat badal umrah yang dapat dipertanggungjawabkan.

Potensi penyalahgunaan dan praktik-praktik tidak sah dalam konteks badal umrah mencakup risiko seperti penipuan identitas, praktik perdagangan manusia, dan penipuan finansial. Oleh karena itu, perlu adanya regulasi yang lebih ketat, pengawasan yang baik, serta pendekatan syariah dalam pelaksanaan badal umrah.

Problematika dalam pelaksanaan badal umrah mencakup pendataan petugas, pelaksanaan akad, pemahaman hukum, sertifikat, verifikasi jamaah, dan pelaporan yang rapi. Solusi yang diusulkan mencakup peningkatan pendataan petugas, penerapan syariah dalam akad, pemahaman hukum yang baik, penerbitan sertifikat yang terpercaya, verifikasi jamaah yang cermat, dan pelaporan yang transparan.

Dalam rangka penyempurnaan aturan atau pedoman terkait badal umrah, perlu ditekankan inklusivitas, transparansi, serta pengembangan mekanisme sertifikasi dan akreditasi. Perlindungan konsumen dan edukasi masyarakat juga harus menjadi fokus

untuk mencegah penyalahgunaan praktik badal umrah. Evaluasi berkala dan konsultasi dengan ahli dan pihak terkait diperlukan agar aturan tetap relevan dan efektif.

Pentingnya pemberdayaan masyarakat melalui edukasi dan sosialisasi menjadi kunci dalam mencegah penyalahgunaan praktik badal umrah, sehingga masyarakat dapat memahami nilai-nilai keagamaan dengan baik dan menghindari praktik-praktik yang merugikan secara moral dan spiritual.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- (n.d.). Welcome to Institutional Repository - Institutional Repository UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. [https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/30509/1/13360075\\_BAB-I\\_IV-atau-V\\_DAFTAR-PUSTAKA.pdf](https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/30509/1/13360075_BAB-I_IV-atau-V_DAFTAR-PUSTAKA.pdf)
- Azzam, Abdul Aziz Muhammad & Hawwas, Abdul Wahhab Sayyed. 2010. *Fiqh Ibadah*. Jakarta: Amzah.
- Husain Bin Audah Awaysasyah. *Al-Mausuah al-Fiqhiyyah al-Muyassarah Fiqh al-kitab wa al-Sunnah al-Muthahharah*, (Dar al-Hazm:1973)
- Luth, Thohir. 2004. *Syariat Islam Tentang Haji dan Umroh*. Jakarta: Rineka Cipta.
- M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah*, Jakarta: Lentera Hati, 2012
- Maktabah al-Syamilah. *Shohih al-Bukhoriy*.
- Maktabah al-Syamilah. *Sunan Ibnu Majjah*.
- Mughniyah, Muhammad Jawwad. 1994. *Fiqh Lima Mazhab*. Jakarta: Basrie Press.
- Muhammad Ahmad, *Fiqh al-Haj wa al-Umrah wa al-Ziyarah*, Beirut: dar al-jil, Cet 1,
- Muhammad Hamdan Rasyid, *Agar Haji & Umroh Bukan Sekedar Wisata*, (Depok: Zahira Press, 2011)
- Mulyono, Edi dan Harun Rofi'i, *Panduan Praktis dan Terlengkap Ibadah Hajidan Nasikhin*, 2022, *Fiqh dan Isu-Isu Kontemporer*, Demak, Fatiha Media Pustaka Semesta, 2010
- Rachimi, M. Abdurachman. 2012. *Segala Hal Tentang Haji dan Umroh*. Jakarta: Erlangga.
- Sabiq, Sayyid. 2008. *Juz 1 Fiqh al-Sunnah*. Beirut: Dar al-Fikr.
- Umrah*, Jogjakarta: Safira, 2013.
- Yusuf Mansur, *Travel Guide Haji & Umrah*, (Bandung: Salamadani)
- Zuhailiy, Wahbah. 1985. *Fiqh al-Islam wa Adillatuhu*. Beirut: Dar al-Fikr.